

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5425/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 14 Oktober 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5425/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RONI KOSTANTO BIN ROKIM, NIK 3507192811910001, tempat/tanggal lahir Malang/28 Nopember 1991 Umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun Jatisari RT.012 RW. 004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 17 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

AFIFAH NURFARIDA BINTI ROFII, sebagai Penggugat;
melawan

RONI KOSTANTO BIN ROKIM, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Oct 2024

Jam : 10:30

Staff LRPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURAHAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5425/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Nopember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5425/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RONI KOSTANTO BIN ROKIM, NIK 3507192811910001, tempat/tanggal lahir Malang/28 Nopember 1991 Umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun Jatisari RT.012 RW. 004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 17 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

AFIFAH NURFARIDA BINTI ROFII, sebagai Penggugat;

melawan

RONI KOSTANTO BIN ROKIM, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Nov 2024

Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita,

MUH ALFAN